

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YAKOBUS NAIKOFI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB KUNTUM BAHAGIA

b. Alamat : RT 01 RW 01

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : INSANA

h. Kelurahan : TAPENPAH

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 120/PP0/2015

b. Tanggal : 30 09 2015


c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 120/PP0/2015

d. Tanggal : 30 09 2015

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 6760217 200212 1 007

KEFAMENANU, 07 SEPTEMBER 2018

Kepala Sekolah,

YAKOBUS NAIKOFI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP./(0388)31145 / FAX. /(0388)31145
Email :
KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 120 /PPO/2015
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : 1. Surat dari **Yakobus Naikofi** , selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain **Kuntum Bahagia** ,Nómor: 108/342/13/2015, tanggal 23 September 2015, perihal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Nomor : Pend.:Pend. 058/13/2015, tanggal 23 September 2015.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa permohonan dari **Yakobus Naikofi** , Pengelola program PAUD kelompok Bermain “ **Kuntum Bahagia** “ perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD “ **Kuntum Bahagia**” perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/ a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) , Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Lokasi : Tapenpah
Kel/Desa :
Kecamatan : Insana
Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Pengelola : **Yakobus Naikofi**
- Pendidik :
1. Veniranda Naibano
2. Brigita Abi
3.
- KEDUA :
1 Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat;
2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3 Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : *Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 30 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kab. TTU


KOLO DONATUS, S.J.P
NIP.195708011986031020

